BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Miftahul Arwani (2008), mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)".

   Penelitian ini di latar belakangi oleh banyaknya kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Ponorogo (sekitar 70 pada 2007) dan yang ditolak/dinyatakan gugur hanyalah dua perkara. Sehingga membuat peneliti penasaran akan alasan/pertimbangan hakim dalam memutus perkara-perkara tersebut, padahal dalam Undang-undang Perkawinan atau KHI tidak mengatur perselingkuhan sebagai alasan perceraian. Skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field reserch*) yang bersifat *Deskriptif Anallitik*, yakni dengan mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Agama Ponorogo sehingga didapat gambaran tentang permasalahan yang menjadi pembahasan, yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis *Kualitatif Deduktif*. Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan para hakim.

   Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Ponorogo menjadikan perselingkuhan sebagai faktor penyebab

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

terjadinya keretakan dan ketidak harmonisan suatu rumah tangga yang akhirnya menimbulkan dan memicu pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak, yaitu suami istri. Oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menisbatkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian ke dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.[41]

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan fokus permasalahan yang sama yaitu mengenahi Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Sedang perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif deskriptif analitik dan penelitian lapangan (*field reserch*). Perbedaan selanjutnya terletak pada alasan perceraiannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Arwani perceraian dengan alasan perselingkuhan, sedangkan alasan dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua.

2. Skripsi oleh Briandari Uswatun Hasanah (2012), mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul".

[41] Miftahul Arwani, *"Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)", (Skripsi,* Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008*)*.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Jenis penelitian yaitu kualitatif deskritif analitis thingking. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview atau wawancara dan documenter. Analisa data secara induktif, melalui relaksi data, unilitasi/kategorisasi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke 2013. Sebagian besar perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Bantul diputus untuk dikabulkan. Adapun pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut antara lain : 1) Mediasi yang tidak berhasil, 2) Alasan-alasan perceraian yang dapat dibuktikan, 3) Perceraian secara psikologis.[42]

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan fokus permasalahan yang sama yaitu mengenahi Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Sedang perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Briandari Uswatun Hasanah lebih terfokus pada perceraian dan hak asuh anak, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua. Perbedaan yang lainnya terletak pada Pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif deskriptif analitik dan penelitian lapangan (*field reserch*).

[42] Briandari Uswatun Hasanah, "*Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

3. Skripsi oleh Wiwin Suryani (2010), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dengan judul "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)".

   Penelitian ini merupakan penelitian normative bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisa data yang dilaksanakan menggunakan cara menginvestarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

   Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap putusan nomor 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra, dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Pertimbangan hakim terhadap putusan perkara perceraian nomor 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra dengan alasan perceraian salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya (*ghaib*) telah memenuhi unsure perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975. Meskipun dalam implementasinya, dalam Kompilasi Hukum Islam dan PP Nomor 9 tahun 1975 tidak memuat tentang pihak yang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya. Pengadilan dalam perkara perceraian ini memutus verstek karena ketidakhadiran tergugat. Setiap putusan verstek dalam perkara peceraian di Pengadilan Agama Karanganyar, selalu diperlukan proses pembuktian. Hal ini disamping untuk mengetahui dalil gugatannya juga untuk mengetahui apakah gugatan tersebut berdasarkan hukum dan berlandaskan hukum atau tidak. 2) Hambatan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa diketahui alamatnya adalah penggilan yang dilakukan melalui madia mass-media memerlukan waktu yang lama, dan kurang efektif karena pemanggilan perkara perceraian melalui mass-media lokal dan menempelkan relaas panggilan di Pengadilan Agama Karanganyar, sehingga dimungkinkan tergugat tidak mengetahui panggilan tersebut, karena bisa saja tergugat tengah berada di luar kota atau bahkan di luar negeri, sehingga panggilan tersebut tidak menjangkau keberadaan tergugat.[43]

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan fokus permasalahan yang sama mengenahi Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu *library research.*

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Suryani dengan peneliti yaitu dalam penelitian ini lebih terfokus pada

[43] Wiwin Suryani, "*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Perkara nomor Register Perkara 1055/Pdt.G/2009/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar).*" (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dasar pertimbangan hakim. Sedangkan peneliti lebih terfokus pada alasan perceraiannya yaitu perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal dirumah mertua.

Jadi, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan ketiga penelitian di atas yaitu pada penelitian yang peneliti lakukan lebih terfokus pada perceraian dengan alasan pasangan suami isteri tidak betah tinggal di rumah mertua.

B. Kajian Teori

1. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[44]

Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara:

[44] http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/B (2 Mei 2016).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1) Konstatiring, yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim.

   Konstatiring ialah meliputi:

   a) Memeriksa identitas para pihak.
   b) Memeriksa kuasa hukum para pihak (jika ada)
   c) Mendamaikan pihak-pihak
   d) Memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara
   e) Memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak
   f) Memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta/peristiwa
   g) Memeriksa alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian
   h) Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan
   i) Mendengar pendapat/kesimpulan masing-masing pihak
   j) Menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku

2) Kualifisir, yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan, yang meliputi:

   a) Mempertimbangkan syarat-syarat formil perkara

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b) Merumuskan pokok perkara

c) Mempertimbangkan beban pembuktian

d) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa/fakta sebagai peristiwa/fakta hukum

e) Mempertimbangkan secara logis, kronologis dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian

f) Mempertimbangkan jawaban, keberatan dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian

g) Menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa/fakta-fakta yang terbukti dengan petitum

h) Menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun hukum yang tak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya

i) Mempertimbangkan biaya perkara

3) Konstituiring yang dituangkan dalam amar putusan (dictum)

a) Menetapkan hukumnya dalam amar putusan

b) Mengadili seluruh petitum

c) Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali undang-undang menentukan lain

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

d) Menetapkan biaya perkara.[45]

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan dengan kebenarannya, sehingga Nampak adanya hubungan hukum antara pihak.[46]

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
c) Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim

[45] Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 36-37.
[46] Ibid., 141.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.[47]

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*imperial jugde*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) :

> "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".[48]

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang

[47] Ibid., 142.
[48] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 95.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, malainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Seorang hakim dalam memutuskan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu:

> "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".[49]

Pasal 62 ayat 1 UU Nomor 3 tahun 2006 menjelaskan bahwa:

> "Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."[50]

Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

[49] http://digilib.unila.ac.id/BAB%252011.pdf (2 Mei 2016).
[50] Team Media, *Amandemen UU*, 60-61.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
2) Hukum kebiasaan,
3) Yurisprudensi, atau
4) Doktrin hukum.[51]

Dari segi metodologi, para Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Perumusan masalah atau pokok sengketa

Perumusan masalah atau pokok sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi, baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, yang termuat dalam gugatannya dan jawaban Tergugat, replik dan duplik.

Dari persidangan tahap jawab-menjawab inilah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.

Perumusan pokok masalah dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan kunci dari proses tersebut. Kalau pokok masalah sudah salah rumusannya, maka proses selanjutnya juga akan salah.

[51] Harahap, *Hukum Acara*, 798.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Setelah Hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian inilah, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap salah (dikonstatir). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.

3) Analisa data untuk menemukan fakta

Data yang telah diolah akan menemukan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan suatu keputusan yang akurat dan benar.

Menurut *Black's Law Dictionary* sebagaimana yang ditulis oleh H. Taufiq, SH. Akta adalah kegiatan yang dilaksanakan atau sesuatu yang dikerjakan, atau kejadian yang sedang berlangsung, atau kejadian yang benar-benar telah terwujud, atau kejadian yang telah terwujud oleh waktu, dan ruang atau peristiwa fisik atau mental yang telah menjelma dalam ruang.

Jadi fakta itu dapat berupa keadaan suatu benda, gerakan, kejadian, atau kualitas sesuatu yang benar-benar ada. Fakta bisa berbentuk eksistensi suatu benda, atau kejadian yang benar-benar wujud dalam kenyataan, ruang, dan waktu.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Fakta berbeda dengan angan-angan, fiksi dan pendapat seseorang. Fakta ditentukan berdasarkan pembuktian.[52]

4) Penemuan hukum dan penerapannya

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada peristiwa yang konkrit.

Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Untuk menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit.[53]

5) Pengambilan keputusan

Jika penemuan hukum dan penerapan hukum telah dilaksanakan oleh hakim, maka ia harus menuangkannya dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan.[54]

[52] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana, 2012), 286-287.
[53] Ibid., 288.
[54] Ibid., 288-289.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan "perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Untuk maksud perceraian ini fiqh menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah "putusnya perkawinan" ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata *"ba-in"*, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali dengan akad nikah yang baru. *Ba-in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raj'iy*, yaitu bercerainya suami dengan isterinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan isterinya itu tanpa akad nikah baru selama isterinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan isterinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba-in*.[55]

Istilah yang paling netral memang adalah "perceraian", namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti "Putusnya perceraian", karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja

[55] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 189.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menggunakan "putusnya perkawinan", namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah *ba-in* yang digunakan dalam fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab fiqh.[56]

a. Perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

1) Alasan Putusnya Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Istilah putusnya perkawinan adalah istilah yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini sudah hidup bersama sebagai suami isteri.[57]

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa :

> "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa."[58]

Namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan

[56] Ibid., 189-190.
[57] Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 129.
[58] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2013), 76.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.[59]

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya,[60] Pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

a) Kematian;
b) Perceraian; dan
c) Atas Keputusan Pengadilan.[61]

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, UUP memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.[62]

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan

[59] Amiur Nuruddin; Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), 216.
[60] Saebani, *Perkawinan dalam*, 48.
[61] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*, 87.
[62] Nuruddin, *Hukum Perdata*, 216-217.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pelaksanaan dari UU No. 1 tahun 1974.[63] Oleh karena itu UU No. 1 tahun 1974 tidak bisa lepas dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 dijelaskan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.[64]

Selanjutnya dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 22 menjelaskan tentang alasan atau alasan-alasan pada huruf (f) sebagai berikut :

a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat;
b) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.[65]

[63] Tim New Merah Putih, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan* (Yogyakarta : New Merah Putih, 2012), 34.
[64] Ibid., 40.
[65] Ibid., 41.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dalam Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 diungkapkan bahwa:

a) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;
c) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.[66]

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami isteri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala madaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak isteri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih madarat jika dilanjutkan, perceraianpun akan diputuskan.[67]

[66] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*, 87.
[67] Saebani, *Perkawinan dalam*, 48-49.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) Akibat Perceraian

UU No. 1 tahun 1974 pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.[68]

b. Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Alasan Putusnya Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, perkawinan dapat putus karena:

a) Kematian,
b) Perceraian,
c) Atas putusan pengadilan.[69]

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 KHI yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan berdasarkan gugatan perceraian.[70]

[68] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*,, 87-88.
[69] Team Media, *Amandemen UU*, 153.
[70] Nuruddin, *Hukum Perdata*, 220.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Selanjutnya dalam pasal 115 dijelaskan bahwa:

> "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[71]

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh madzhab apapun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talaq adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi meminta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.[72]

Berbeda dengan UUP yang tidak mengenal istilah talak, KHI dalam pasal 117 menjelaskan yang dimaksud dengan talak,

> "Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130, dan 131".[73]

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. KHI membagi talak kepada *talak raj'i*, *talak ba'in sughra*, dan *talak ba'in*

[71] Team Media, *Amandemen UU*, 153.
[72] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 227-228.
[73] Tim Media, *Amandemen UU*, 154.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

kubra. Seperti yang terdapat dalam pasal 118 dan 119. Disamping pembagian di atas juga dikenal pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya kedalam talak *sunni* dan *bid'i.*[74]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak atau peceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.[75]

Pasal 116 KHI dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;
g) Suami melanggar taklik talak;
h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[76]

Berangkat dari pasal 116 ini, ada tambahan dua sebab perceraian dibandingkan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah

[74] Nuruddin, *Hukum Perdata*, 223.
[75] Ibid., 224.
[76] Team Media, *Amandemen UU*, 153-154.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

No. 9 tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taktik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar "janji" yang telah diucapkan dan isterinya tidak rela lantas mengadu ke Pengadilan, maka Pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada isteri. Jadi taklik talak sebagai sebuah ijtihad baru sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita.[77]

Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan ini ada beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

a) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah yaitu meninggalnya salah seorang suami isteri. Dengan adanya kematian hubungan perkawinan juga dengan sendirinya akan putus
b) Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu yang kehendak tersebut dinyatakan dalam bentuk ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *thalaq*
c) Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena si isteri melihat sesuatu yang menghendaki

[77] Nuruddin, *Hukum Perdata*, 222.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut dengan *khulu'*

d) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu dari suami/isteri yang menandakan adanya ketidakpantasan hubungan perkawinan tersebut dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan *fasakh*.[78]

2) Akibat putusnya perkawinan

Akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh KHI dan materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fiqh menurut jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah dangan rumusan sebagai berikut:[79]

Dalam Pasal 156 dijelaskan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanan* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
   (1) Wanita-wanita garis lurus keatas dari ibu;

[78] Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, 130-131.
[79] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 334.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(2) Ayah;
(3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
(4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
(5) Wanita-wanita kerabat menurut garis kesamping dari ibu;

b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau dari ibunya.
c) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
d) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampusn ayahnya menetakan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.[80]

3. Tempat Tinggal Setelah Menikah

a) Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal yang Layak Kepada Isteri

Syariat Islam mewajibkan laki-laki yang menjadi suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak untuk isterinya.[81] Allah swt berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ .....

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu..."*. (Q.S. Ath-Thalaaq. 65:6)[82]

[80]Team Media, *Amandemen UU*, 166.
[81] Kamil Musa, *Suami Isteri Islami* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), 36.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Adalah suatu perbuatan yang baik apabila suami menempatkan isterinya di suatu tempat yang bisa melindunginya dari pandangan orang, memungkinnya melakukan hubungan suami-isteri dan menjaga harta bendanya. Tempat tinggal juga harus diberikan kepada wanita yang dicerai, apalagi kepada wanita yang masih menjadi isteri dan dilindungi dengan pernikahan.[83]

Dalam hal tempat tinggal ini harus diperhatikan juga kemampuan dan ketidakmampuan suami, seperti halnya yang berlaku dalam pemberian nafkah dan pakaian.[84]

Dalam pasal 78 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa:

1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.[85]

Pendapat empat madzhab mengenahi keharusan suami memberikan tempat tinggal yang layak kepada isterinya:

1) Madzhab Hanafi mengatakan bahwa suami harus memberikan tempat tinggal kepada isteri di satu rumah yang terpisah, tidak ada seorang pun keluarganya di situ, kecuali yang dikehendaki oleh isterinya. Karena tempat tinggal merupakan tanggung jawab sang suami, hal itu menjadi wajib atas dirinya,

---

[82] Al-Qur'an, 65:6.
[83] Musa, *Suami Isteri*, 37.
[84] Ibid., 36.
[85] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum*, 85.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sebagaimana pemberian nafkah. Karena tempat tinggal merupakan hak isteri, suaminya tidak berhak mengajak orang, selain isterinya ke sana. Hal itu akan membahayakan dirinya. Karena, dengan begitu isteri tidak bertanggung jawab menjaga harta benda suaminya, selain ia juga bisa jadi tidak mau digauli suaminya. Kecuali, jika orang yang diajak tinggal di rumah itu berdasarkan pilihan isterinya; dengan begitu, berarti ia rela mengurangi haknya (sebagai isteri).

2) Madzhab Maliki mengatakan bahwa suami wajib menempatkan isterinya di tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan dan kondisinya, dengan segala peralatan yang diperlakukan.

3) Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa suami wajib menyiapkan tempat tinggal yang layak menurut kebiasaan yang berlaku, tanpa melihat kemampuan dan kondisinya. Hal ini berbeda dengan pemberian nafkah dan pakaian, yang harus disesuaikan dengan kemampuan dan ketidakmampuan suami.

4) Adapun madzhab Hanbali mengatakan bahwa yang terbaik ialah suami menyiapkan tempat tinggal yang dapat melindungi diri mereka dari pandangan orang dan memungkinkannya melakukan hubungan suami-isteri, serta dapat menjaga harta bendanya. Penyediaan tempat tinggal harus disesuaikan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dengan kemampuan dan ketidak mampuan suami, seperti yang berlaku pada nafkah dan pakaian.[86]

Dalam hal pemberian tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suami serta kebutuhan rumah tangga yang lainnya dijelaskan pula dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) sebagai berikut:

ayat (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

ayat (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
3) Biaya pendidikan bagi anak.[87]

Dari semua penjelasan di atas, tampaknya tidak ada sesuatu yang perlu dijelaskan lagi, kalau suami telah menyediakan segala keperluan isterinya. Jika, sebelumnya seorang wanita bebas dari kewajiban terhadap 'laki-laki asing', dengan adanya akad nikah, wanita itu terikat dengan berbagai kewajiban terhadap suaminya, sebagai perimbangan hak yang diberikan suaminya;[88] sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ..... ج

Artinya: *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf....."*. (Q.S. Al-Baqarah : 228).[89]

[86] Musa, *Suami Isteri*, 37-39.
[87] Team Media, *Amandemen UU*, 143.
[88] Musa, *Suami Isteri*, 39.
[89] Al-Qur'an, 2 : 228.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b) Kewajiban Isteri Untuk Tinggal di Rumah

Tanggung jawab suami memenuhi segala keperluan material isteri adalah untuk keperluan isterinya. Karena itu, syariat mewajibkan kepada isteri untuk tetap tinggal di rumah suaminya. Syariat pun menjadikan kewajiban sang isteri itu sebagai salah satu hak laki-laki yang menjadi suaminya. Suami berhak menuntut isterinya agar tinggal dirumah dan tidak meninggalkannya. Kewajiban untuk tinggal di rumah ini merupakan salah satu sebab adanya pemberian nafkah kepada isteri. Bahkan, boleh jadi ia merupakan sebab utama adanya kewajiban atas suami untuk menjamin semua keperluan material isterinya.[90]

Wanita yang telah menjadi isteri seorang laki-laki harus tetap tinggal di rumah suaminya. Hal ini merupakan salah satu hak suami atas dirinya, yang harus dilaksanakan. Sebagai imbalannya, dia akan dicukupi segala keperluan hidupnya. Jika isteri menginggalkan rumah tanpa adanya kerelaan suami dan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka isteri telah mencampakkan tanggung jawab suaminya, baik secara hukum maupun secara agama. Secara hukum, perbuatannya telah menggugurkan tanggung jawab pemberian nafkah; dan secara agama, dia menanggung dosa serta kesalahan di akhirat.[91]

Akan tetapi, dalam hal keluar rumah tanpa izin suami ini, ada pengecualian; yaitu keluar rumah karena ada alasan yang dibenarkan.

[90] Musa, *Suami Isteri*, 40-41.
[91] Ibid., 41.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Misalnya, rumah dalam keadaan bahaya, atau karena merasa sakut sebab rumahnya terpencil, atau keluar rumah untuk menuntut haknya. Semua tindakan keluar rumah seperti itu merupakan suatu keharusan, dan pasti diizinkan oleh suaminya. Juga keluar rumah untuk mengunjungi rumah orang tuanya, atau untuk menjenguknya karena sakit. Karena kewajiban untuk tinggal di rumah merupakan hak suami atas isterinya, isteri tidak boleh melanggarnya, kecuali dengan alasan yang dibenarkan, atau karena adanya pertengkaran di antara mereka.[92]

Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan isteri, yang termasuk nusyuz (membangkang atau durhaka. Maksudnya, seorang isteri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syarak. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ketempat tidurnya), antara lain sebagai berikut :

1) Isteri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami
2) Apabila keduanya tinggal dirumah isteri atas seizing isteri, kemudian pada suatu ketika isteri melarangnya masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang hendak disediakan oleh suami
3) Isteri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakannya tanpa alasan yang pantas

[92] Ibid., 42.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4) Apabila isteri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.[93]

c) Penyebab Terjadinya Pertengkaran antara Suami-Isteri

Setiap pasangan suami-isteri mempunyai masalah rumah tangga yang berbeda-beda. Tapi beberapa hal ini umum ditemukan menjadi penyebab pertengkaran antara suami siteri, yaitu:

(1) Uang

Uang yang tidak ada habisnya dicari dapat membuat pemiliknya bahagia namun juga bisa menjadi masalah. Pertengkaran suami isterisering sekali terjadi karenanya. Bagaimana kita mengatur keuangan akan emmberikan efek positif dan mungkin juga efek negatif

(2) Keluarga

Banyak rumah tangga yang dibangun kaum muslimin tidak mampu mempertahankan keharmonisannya. Rumah tangga tak ubahnya seperti neraka, tempat yang paling tidak menyenangkan bagi penghuninya.

Di antara krisis yang terjadi dalam rumah tangga adalah ketegangan hubungan atau konflik suami isteri, konflik orang tua dengan anak, atau konflik dengan mertua, dan

[93] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 185-186.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bahkan konflik sesama anak. Ketegangan suami isteri merupakan krisis yang amat mendasar dan harus segera mendapat penyelesaian, dan mengupayakan pencegahan sebelum terjadinya konflik.

Bagian terbesar konflik rumah tangga biasanya disebabkan oleh pengaruh keluarga suami isteri. Pengaruh keluarga suami dalam memicu konflik rumah tangga dikarenakan keterikatan suami yang begitu kuat kepada keluarganya atau sebaliknya, yaitu keterikatan isteri yang begitu kuat kepada keluarganya.

Hubungan dengan keluarga pasangan (ipar, mertua, anak tiri) juga sering kali menjadi pemicu konflik suami isteri. Ini tidak hanya terjadi di awal-awal pernikahan tapi bisa saja terjadi disepanjang usia pernikahan.

Seperti halnya hubungan dengan orang lain terjadinya kesalahpahaman bisa jadi terjadi kapan saja. Apalagi jika ipar atau mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga suami isteri. Atau jika merasa bahwa pihak keluarga pasangan sangat dominan dalam keluarga kita. Hal ini dierlukan keterampilan tersendiri ari kedua belah pihak dalam menyikapi hal ini. Bersikap terbuka dan lapang dada dapat mengurangi terjadinya konflik ini.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

(3) Seks

Seks adalah salah satu sumber konflik dalam keluarga. Kebanyakan pakar setuju bahwa sekss menjadi konflik dalam keluarga jika 'harapan tidak terpenuhi'. Hubungan intim yang tidak memberikan kepuasan bagi pasangan adalah pasalnya. Hal ini tidak boleh dianggap sepele. Masalah ini bisa bertambah jika tidak dikomunikasikan dengan baik oleh suami isteri.

(4) Anak

Anak-anak adalah anugerah dan perekat hubungan antara suami isteri. Namun ternyata juga bisa menjadi pemicu konflik kedua orang tua. Dan yang mengejutkan adalah hasil temuan di Amerika yang menyebutkan bahwa masalah anak ini bahkan menempati persentase yang cukup besar yaitu 40% sebagai pemicu konflik dalam rumah tangga. Ternyata banyak suami isteri yang bertengkar soal apa yang perlu anak lakukan dan mengapa, perbedaan pendapat tentang bagaimana menaggapi kelakuan si anak, siapa yang akan mengurus anak, dan lain sebagainya.

(5) Kebiasaan Pasangan

Setiap orang punya kebiasaan yang mungkin disukai pasangannya. Masalahnya adalah ketika kita merasa kebiasaan tersebut baik-baik saja, tapi bagi pasangan itu sesuatu yang

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mengganggu. Jika keduanya berkeras dengan pendiriannya, konflikpun terjadi. Untuk ini, lagi-lagi diperlukan komusikasi yang baik.

(6) Orang Ketiga

Kehadiran orang ketiga sudah pasti akan menyebabkan konflik dalam keluarga. Baik suami maupun isteri menginginkan pasangannya setia. Karena itu kahadiran orang ketiga hampir tidak pernah bisa diterima dan konflik pun tak bisa dielakkan. Jika keduanya punya komitmen untuk terus setia bersama, celah untuk hadirnya orang ketiga tentu tidak ada.

(7) Romantisme yang Memudar

Saat berpacaran dahulu, masih sangat segar untuk menghabiskan waktu bersama dan mencoba hal-hal baru dengan pasangan, seperti bertindak sebagai sahabat yang mengerti atau kekasih yag sangat mencintai. Hingga akhirnya memutuskan menikah. Setelah menikah justru banyak pasangan yang romantismenya memudar, karena merasa tidak ada lagi yang perlu dijajaki. Hal ini bisa menyebabkan pasangan mudah emosi dan mempermasalahkan hal kecil menjadi besar penyebab terjadinya pertengkaran.[94]

[94] http://astaga.com/top-7-sumber-konflik-antara-suami-dan-isteri/ (20 Mei 2016).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id